

PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

EXECUTIVE SUMMARY

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020



J RANAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020

EXECUTIVE SUMMARY
INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020




I. Kondisi Geografis dan Administrasi

Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak antara $103^{\circ}22'$ - $104^{\circ}21'$ BT dan $04^{\circ}14'$ - $04^{\circ}55'$ LS. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki luas ± 549.394 ha meliputi 19 Kecamatan dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Gambar 1.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019



Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah selain sebagai bentuk pelaporan kepala daerah kepada pemerintah pusat juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan yang diambil nantinya dapat menjalankan mandat yang diberikan, yaitu pembangunan berkelanjutan. Selain pemanfaatan oleh pemerintah daerah, masyarakat/ stakeholder juga dapat menggunakan data – data yang terdapat dalam pelaporan sebagai bahan analisa atau informasi dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dibuat berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan–permasalahan atau isu–isu prioritas mengenai lingkungan hidup yang berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan mempunyai dampak besar terhadap pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Inventarisasi permasalahan–permasalahan atau isu–isu tersebut diperoleh dari adanya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta adanya laporan permasalahan lingkungan di kecamatan – kecamatan dan hasil pemantauan OPD/ Instansi terkait.

2. Isu Prioritas

Adapun permasalahan – permasalahan atau isu – isu prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

2.1 Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla)

2.1.1 Analisis *Driving Force* Karhutla

Terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yaitu faktor alam dan faktor tangan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami seperti pengaruh *El-Nino*, menyebabkan kemarau Panjang hingga tanaman jadi sangat



kering. Hal ini menjadi bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lain yang tidak disengaja maupun disengaja. Apabila lambat ditangani kebakaran dapat meluas sehingga menimbulkan kebakaran tajuk atau *crown fire*. Peristiwa kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 – 1998 dan 2002 – 2005 menghasilkan asap yang juga dirasakan oleh masyarakat Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Membakar Hutan untuk Pembukaan Lahan

Masyarakat dan beberapa bidang industri seringkali menggunakan api untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian maupun perkebunan. Membutuhkan biaya yang tinggi dalam persiapan lahan. Akhirnya metode pembakaran hutan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu, serta hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk pertanian.

Illegal Logging

Illegal Logging atau pembakaran liar menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area hutan-hutan kritis tersebut. Pembakaran liar sering meninggalkan sisa berupa daun, cabang dan ranting kering yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk di kawasan hutan. Pada musim kemarau akan mengering dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan baru. Produksi hasil hutan terdiri dari kayu dan non kayu. Produksi hutan tahun 2016 yang berupa kayu gergajian sebanyak 1.320 m², sedangkan produksi kayu rotan sebanyak 10.100 batang dan kayu damar sebanyak 7,60 ton.

Perambahan Hutan

Penyebab kebakaran hutan selanjutnya, yakni perambahan hutan atau migrasi penduduk dalam kawasan hutan tidak banyak disadari oleh banyak pihak. Akibat



kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan bertambahnya jumlah keluarga tersebut menuntut masyarakat untuk menambah luasan lahan garapan.

Tabel 1.1. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

NO	Kabupaten / Kota	Perkiraan Luas Lahan Terbakar (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ogan Komering Ulu Selatan, Jl. Raya Pulau Beringin Kec. Buay Sandang Aji	-	-
2.	Ogan Komering Ulu Selatan, Pelangi Kec. Muaradua	1.5 Ha	-
3.	Ogan Komering Ulu Selatan, Gemiung Kec. Buana Pemaca	3 Ha	-
4.	Ogan Komering Ulu Selatan, Desa Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam dan Desa Sukaraja Kec. Muaradua	1/4 Ha	-
5.	Ogan Komering Ulu Selatan, Simpang Kec. Buana Pemaca	1.5 Ha	-

Sumber : Pusdalops BPBD OKU Selatan Tahun 2019

2.1.2. Analisis State Kebakaran Hutan dan Lahan


Kehidupan sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem dan kelestarian bumi. Kelestarian dan keseimbangan ekosistem ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa diantaranya adalah faktor cuaca, lingkungan dan udara yang bersih, air, serta kelestarian hutan. *Hutan adalah paru-paru dunia*. Hutan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk hidup. Tanpa hutan kelangsungan hidup bagi semua makhluk hidup akan terancam dari kepunahan.

Dilihat dari sudut ekonomi, hutan tidak saja menghasilkan kayu industri dan kayu bakar, melainkan juga obat-obatan dan tanaman yang bermanfaat lainnya, oleh karena itu hutan juga perlu dijaga dan dikelola dengan baik agar fungsinya tetap



terjaga. Kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki wilayah yang cukup luas. Pada Tahun 2019, luas hutan menurut fungsinya yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan daerah ini adalah :

- Suaka Marga Satwa 44.995 Ha
- Hutan Produksi 17.845 Ha
- Hutan Produksi Terbatas 10.238 Ha
- Hutan Lindung 128.034,38 Ha



Tabel 1.2. Luas Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Jenis Hutan	Luas/Ha
1.	Hutan Lindung Saka	2.819 Ha
2.	Hutan Lindung Peraduan Gistang	17.917 Ha
3.	Hutan Lindung (Mekakau)	40.992 Ha
4.	Hutan Lindung OKUS (Bukit Nanti)	66.306,38 Ha
5.	Hutan Suaka Alam Gunung Raya	44.995 Ha
6.	Hutan Produksi Terbatas Saka	10.238 Ha
7.	Hutan Produksi Tetap Saka	17.845 Ha

Sumber : UPTD KPH Wilayah VII Mekakau-Saka Th 2019



Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lahan. Luas kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 mencapai 6.25 Ha dengan luas lahan terbakar paling banyak pada desa Gemiung Kec. Buana Pemaca sebanyak 3 Ha.

Tabel 1.3. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

NO	Kabupaten / Kota	Perkiraan Luas Lahan Terbakar (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ogan Komering Ulu Selatan, Jl. Raya Pulau Beringin Kec. Buay Sandang Aji	-	-
2.	Ogan Komering Ulu Selatan, Pelangki Kec. Muaradua	1.5 Ha	-
3.	Ogan Komering Ulu Selatan, Gemiung Kec. Buana Pemaca	3 Ha	-
4.	Ogan Komering Ulu Selatan, Desa Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam dan Desa Sukaraja Kec. Muaradua	1/4 Ha	-
5.	Ogan Komering Ulu Selatan, Simpang Kec. Buana Pemaca	1.5 Ha	-


Sumber : PUSDALOPS BPBD OKU Selatan Tahun 2019

2.1.3. Analisis *Pressure* Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Pengelolaan hutan yang tidak baik biasanya di tandai dengan adanya penebangan ilegal, perladangan yang berpindah-pindah, pembukaan lahan dengan pembakaran hutan yang tidak terkendali, dan sistem perladangan di lereng-lereng perbukitan yang dapat menyebabkan kerusakan lahan, yang apabila tidak segera ditangani dengan baik akan menjadi lahan kritis.



Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki kebiasaan membakar ladang/kebun untuk membuka usaha pertanian. Hasil pendataan Potensi Desa pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik Ogan Komering Ulu Selatan ada sekitar 134 desa dari 252 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang masih membakar ladang/kebun.




Dari diagram diatas seluruh desa (100%) yang berada dikecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca dan Kecamatan Kisam Tinggi masih melakukan kegiatan membakar hutan dan lahan untuk usaha pertanian. Sedangkan di Kecamatan Banding Agung hanya 1 desa dari 22 desa yang ada melakukan kegiatan membakar hutan dan lahan untuk usaha pertanian.

Perubahan musim yaitu datangnya musim kemarau panjang juga merupakan salah satu faktor mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal itu terlihat dengan



banyaknya titik hotspot. Grafik dibawah ini menggambarkan jumlah hotspot sesuai dengan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2019.



Dari grafik tersebut jumlah titik hotspot terbanyak terjadi dibulan Oktober 2019 yaitu 83 titik hotspot. Sedangkan bulan Juli 2019 titik hotspot hanya berjumlah 4.

2.1.4. Analisis *Impact* Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu isu global yang mesti segera ditangani. Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat indonesia bahkan negara-negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya.

Penyakit Gangguan Pernapasan

Penyakit gangguan pernapasan merupakan salah satu jenis penyakit yang terjadi akibat buruknya kualitas udara yang ada disekitarnya. Data dari Dinas Kesehatan Tahun 2019 mencatat bahwa penyakit gangguan pernapasan atau ISPA berada dalam urutan pertama dalam 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Ogan Komering Ulu



Selatan.

Penurunan Kualitas Udara

Dibawah ini disampaikan hasil pemantauan kualitas udara yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan yang terdapat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

Tabel 1.4. Hasil Pemantauan Kualitas Udara

No	Parameter	Minimal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Maksimal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
1	CO	1144	3436
2	SO ₂	54,7	125
3	NO ₂	49,5	128
4	TSP	9,2	50,2
5	O ₃	46,1	166
6	HC	1,22	1,23
7	Pb	0,005	0,334
8	PM ₁₀	4,61	25,10

Pemantauan tersebut dilakukan di Kota Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan kisaran tersebut parameter pencemar dominan yaitu :

- SO₂ dengan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 51,7 s.d 57,9 status sedang untuk lokasi jalan Muaradua – Danau Ranau, Perkantoran Pemkab OKU Selatan dan pasar Muaradua pada tahap pertama
- O₃ dengan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 52 s.d 70 status sedang pada lokasi jalan Muaradua – Danau Ranau Pasar Muaradua dan Jalan Muaradua – Simpang Muaradua pada tahap pertama.



2.1.5. Analisis *Response* Kebakaran Hutan dan Lahan Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melaksanakan langkah – langkah berikut :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dipimpin langsung oleh Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
- b. Apel Kesiagaan Personil dan Peralatan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dipimpin oleh Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan dihadiri oleh instansi terkait seperti TNI/POLRI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial dan BPBD.
- c. BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membentuk posko-posko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau
- d. Penyebarluasan Maklumat Bersama Gubernur, Kapolda dan Pangdam II/SWJ Nomor : 622/SPK/BPBD.SS/2019 , Nomor : MAK/04/VII/2019 dan Nomor : MOU/08/VII/2019 tentang Larangan Pembakaran Hutan atau Ilalang/Semak Belukar.
- e. Melaksanakan monitoring pada perusahaan-perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terkait kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan
- f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, Polisi Resor Ogan Komering Ulu Selatan membentuk “Masyarakat Peduli Api” sebagai wujud meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan.
- g. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat,



pemerintah daerah dan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup (Ormas, LSM, dan Komunitas adat).

- h. Dilaksanakannya Polri Peduli Penghijauan merupakan program Kapolri penanaman pohon guna mendukung penghijauan.
- i. Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan.



Foto : Apel gelar pasukan Karhutla 2019



Foto : Penyebaran Maklumat tentang Karhutla



Foto : Kegiatan Monitoring Karhutla dengan perusahaan perkebunan sawit

3.2. Alih Fungsi Lahan

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan pertanian. Akhir-akhir ini, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan



peluang kerja yang ditandai oleh banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, semakin meningkatkan kebutuhan akan lahan. Salah satu pemicu aktivitas pembangunan adalah meningkatnya jumlah penduduk di berbagai wilayah, sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap. Kepadatan penduduk di perkotaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penduduk di wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan kota.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Fenomena ini muncul seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor nonpertanian akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Fenomena alih fungsi lahan terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis, khususnya di negara-negara berkembang. Untuk negara yang masih dalam tahap berkembang seperti Indonesia, tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun kawasan industri, turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya, banyak lahan sawah, terutama yang berada dekat dengan kawasan perkotaan, beralih fungsi untuk penggunaan tersebut.

Penyempitan lahan tersebut dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang semakin bertambah tiap tahunnya. Sehingga bisa dikatakan, setiap tahun lahan pertanian di Kecamatan Kartasura akan terus mengalami penyempitan. Dengan adanya perubahan alih fungsi lahan tersebut maka juga akan berdampak pada kemampuan swasembada pangan yang dihasilkan. Selain itu,



mengingat lahan sangat memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan baik bagi masa sekarang maupun masa yang akan datang. Menurut Irawan (2005), terjadinya alih fungsi lahan disebabkan oleh dua faktor, pertama, karena pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi yang mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor atau spekulan tanah sehingga harga lahan menjadi meningkat, dan kedua, peningkatan harga lahan yang merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan

3.2.1 Analisis Driving Force Alih Fungsi Lahan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus berkembang di berbagai sektok di lihat dari jumlah penduduk yang semakin meningkat juga, mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat padahal jumlah lahan tidak pernah berubah. Lahan pertanian menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan lahan penduduk Indonesia.

Pertumbuhan Penduduk

Sihaloho (2004) menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan di sebagai berikut :

1. Faktor penambahan penduduk yang begitu cepat berimplikasi kepada permintaan terhadap lahan pemukiman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
2. Faktor ekonomi yang identik dengan masalah kemiskinan. Masyarakat pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya rendah, berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada umumnya menjual tanah yang dimilikinya. Masyarakat pedesaan beranggapan akan mendapatkan keuntungan



yang lebih tinggi dari penjualan lahan pertanian untuk kegiatan industri dibandingkan harga jual untuk kepentingan persawahan. Di sisi lain pengerjaan lahan pertanian memerlukan biaya tinggi. Sehingga petani lebih memilih sebagian tanah pertaniannya untuk dijual untuk kegiatan nonpertanian;

3. Faktor luar, yaitu pengaruh warga dari desa-kelurahan perbatasan yang telah lebih dahulu menjual tanah mereka kepada pihak Perseroan Terbatas (PT);

3.2.2 Analisis Pressure Alih Fungsi Lahan

Selain itu ada beberapa hal yang menjadi mendukung terjadinya alih fungsi lahan diantaranya adalah :

1. Faktor eksternal

Merupakan faktor yang terjadinya disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.

2. Faktor internal

Dalam faktor ini lebih cenderung disebabkan oleh kondisi sosial – ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

3. Faktor kebijakan

Aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Faktor lain penyebab alih fungsi lahan pertanian terutama ditentukan oleh:

- a. Rendahnya nilai sewa tanah (land rent) ; lahan sawah yang berada disekitar pusat pembangunan dibandingkan dengan nilai sewa tanah untuk pemukiman dan industri,



- b. Lemahnya fungsi kontrol dan pemberlakuan oeh lembaga terkait.
- c. Semakin menonjolnya tujuan jangka pendek yaitu memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan kelestarian sumberdaya alam era otonomi. Faktor penyebab alih fungsi dari sisi eksternal dan internal petani, yakni tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi.

Hal tersebut menyebabkan banyak petani menjual asetnya berupa sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berdampak meningkatkan alih fungsi lahan sawah dan makin meningkatkan penguasaan lahan pada pihak pihak pemilik modal. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian karena pesatnya pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan produksi padi. Masalah yang terjadi akibat adanya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian

Berkurangnya lahan pertanian ini adalah dampak utama yang terlihat akibat adanya alih fungsi lahan. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurunnya produksi pangan nasional. Akibat lahan pertanian yang semakin, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang. Mengancam keseimbangan ekosistem Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu pemukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.



3.2.3 Analisis State Alih Fungsi Lahan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 5.493,94 km² mempunyai 21 sungai dan 5 danau yang tersebar di 19 Kecamatan. Pesatnya pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam memberi dampak terhadap kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada didalamnya. Adanya aktivitas perekonomian yang memanfaatkan sungai dan danau tentunya berakibat buruk bagi lingkungan seperti aktivitas perikanan tangkap yang menggunakan keramba jaring apung (KJA), aktivitas menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan serta aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat disekitarnya.

Faktor ekonomi

Dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga maka kebutuhan hidup dalam rumah tanggapun akan sangat berpengaruh. Hal inilah yang menjadi motivasi kuat masyarakat Desa Bukit Harapan secara berbondong-borbondong menggarap lahan hutan untuk mengalih fungsikannya menjadi lahan perkebunan guna untuk menopang kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang yang tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya akibat meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat (Rustiadi, 2001).

Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa bukit Harapan hanya rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD), hal inilah yang memang mengharuskan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh sumber pendapatan dengan cara berkebun/bertani karena dengan



keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat maka peluang untuk memperoleh sumber pendapatan ekonomipun sangat terbatas pula. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki petani biasanya akan menjadi hambatan. Tingkat pendidikan petani baik informal, formal maupun non formal akan mempengaruhi cara berfikir yang diterapkan pada usahanya yaitu dalam rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada (Paramitasari, 2010). Bratakusumah (dikutip oleh Ruswandi, 2005) bahwa rencana tataguna lahan merupakan ekspresi kehendak lingkungan masyarakat mengenai pola tataguna lahan suatu lingkungan pada masa yang akan datang, sehingga tujuan dari perencanaan tataguna lahan adalah melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tataguna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai suatu sasaran tertentu.

Faktor Demografi

Alih fungsi lahan hutan juga tidak hanya merubah fungsi hutan menjadi lahan perkebunan/pertanian melainkan untuk kebutuhan pemukiman warga yang memang jumlah penduduk dari tahun-ketahun mengalami sebuah peningkatan. Senoaji dan Yuni (2011), Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan dan tempat pemukiman. Dengan semakin bertambahnya penduduk (keturunan), berarti generasi baru memerlukan tempat hidup (tanah) untuk keperluan rumah tangga yang diambil dari lahan hutan atau tanah Negara. Hal ini jelas akan menyempitkan/mengurangi luas tanah lahan hutan

3.2.4 Analisis Impact Alih Fungsi Lahan

Dampak Alih Fungsi Lahan Menurut Priyono, (2012) dampak alih fungsi lahan pertanian, yaitu :



1. Dengan adanya alih fungsi lahan maka secara langsung memusnahkan lahan pertanian yang mengakibatkan semakin menyempitnya lahan pertanian, berkurangnya pendapatan petani, bahkan menghilangkan mata pencaharian buruh tani.
2. Dengan adanya kebijakan pemerintah, yang sebagian besar lahan yang di gunakan merupakan areal pertanian, maka hal tersebut tentunya menimbulkan sentimen masyarakat terhadap pemerintah, karena pemerintah dianggap tidak memikirkan kehidupan masyarakat petani. Dampak konversi lahan pertanian menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas yaitu tidak hanya mengancam keberlanjutan swasembada pangan, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pemubaziran investasi irigasi, pemerataan kesejahteraan, kualitas lingkungan hidup dan keamanan struktur sosial masyarakat (Dwipradnyana, 2014).

Dampak-dampak tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi daerah, petani, masyarakat bahkan pemerintah, karena Berdasarkan data rencana Strategi Kementerian Pertanian (Restra Kementan) Tahun 2015-2019, menyebutkan Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak lahan baru seluas 330 hektar selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha per tahunnya. Kemampuan cetak sawah belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 hektar per tahun. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, karena untuk mencetak 1 hektar lahan dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah.



2.3. Penanganan Sampah dan Limbah B3

2.3.1 Analisis Driving Force Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Sampah adalah konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Kehadiran sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersil maupun industri tidak bisa dihindari, bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang menyedihkan, pemerintah kita belum mempunyai strategi jitu yang bersifat massal dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini. Sampah diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya eksternalitas negatif terhadap kegiatan perkotaan.

Adapun jenis-jenis sampah, antara lain:

- Sampah organik, yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya.
- Sampah anorganik, yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya.
- Buangan bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu buangan yang memiliki karakteristik mudah terbakar, korosif, reaktif, dan beracun. B3 kebanyakan merupakan buangan dari industri, namun ada juga sebagian kecil merupakan buangan dari aktifitas masyarakat kota atau desa misalnya baterai, aki, disinfektan dan sebagainya.

Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang tinggi dan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari waktu ke waktu jumlah penduduk semakin






meningkat, peningkatan tersebut tentunya mampu mempengaruhi jumlah timbulan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 357.105 dengan kepadatan penduduk 65.00 km². Telah diketahui bersama bahwa pusat sentra penyebaran penduduk adalah di ibu kota. Sama halnya dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kecamatan Muaradua mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 47.324 jiwa dan mempunyai tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 180,66 km². Selaras dengan teori yang dikemukakan diatas bahwa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2019 timbulan sampahnya mencapai 143.263 ton per tahun. Kecamatan Muaradua sebagai ibukota kabupaten dan mempunyai jumlah penduduk serta tingkat kepadatan tertinggi mempunyai timbulan sampah sebesar 43.920 ton pada tahun 2019. Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya 0,0067%.

Pelayanan Persampahan

Setiap harinya, perkiraan volume sampah yang dihasilkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah 107.533 ton pada tahun 2019 dan volume sampah yang tertangani atau yang terangkut oleh pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup baru 35.789 ton saja atau kurang lebih sebesar 33, 28% yang baru tertangani. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan kajian analisis timbulan sampah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dari hasil analisis disimpulkan volume standar timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 2,5 liter per orang per hari. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maka volume sampah yang dihasilkan adalah 892,76 m³ per hari atau



325.858 m³ per tahun (357.105 jiwa tahun 2018). Dari hal tersebut maka persentase volume sampah yang terlayani oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya 33,2% dari keseluruhan volume sampah. Tentunya hal tersebut menjadi suatu persoalan sebanyak 66,71% atau 71.744 ton sampah belum tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Rendahnya cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dikarenakan hanya 10 kecamatan yang mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari 19 kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Pematag Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Mekakau Ilir dan Kecamatan Pulau Beringin.



Peran Serta Masyarakat



Posisi TPA bendi persis dibahu jalan lintas sesekali tercecer ke badan jalan

Banyaknya timbunan sampah di TPA juga merupakan satu potret yang menggambarkan kurangnya peran serta masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah organik maupun anorganik.

2.3.2 Analisis Pressure Penanganan Sampah Sistem Penanganan Sampah

Sistem pengumpulan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi kegiatan pengumpulan sampah dari rumah tangga ke TPS dengan menggunakan gerobak sampah dan tong sampah. Selanjutnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan dengan menggunakan sarana seperti mobil truk pengangkut



sampah. Sistem penanganan sampah yang masih digunakan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu sistem angkut, kumpul, dan buang. Sedangkan bila mengacu pada Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, penanganan sampah harus dilakukan dengan cara Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Terkait dengan hal tersebut mengenai TPA Bendi dengan luas ± 3 Ha saat ini masih bersifat open dumping (terbuka) yang keterbatasan daya tampung lahan TPA yang sudah tidak mampu menampung lagi beban timbulan sampah, sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengolahan sampah dengan sistem terbuka harus sudah ditutup, seharusnya pengelolaan di TPA tidak boleh dilakukan secara open dumping, tetapi minimal dengan menggunakan metoda controlled landfill (sistem pemadatan sampah yang kemudian dilakukan penimbunan). Tentu saja hal tersebut memberikan tantangan lebih kepada pemerintah untuk segera mengoperasikan TPA Pelawi dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pengelolaan sampah baik itu dalam pendanaan dan keikutsertaannya.

Jumlah TPS per Satuan Penduduk

Untuk mewujudkan kota yang bersih perlu penanganan sampah mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).


Penanganan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya 33 persen saja pada tahun 2019. Persentase penanganan sampah ini dihitung dari volume sampah yang tertangani dibagi dengan volume produksi sampah dikalikan 100. Hal ini sesuai dengan PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah. Penanganan sampah masih kurang maksimal dikarenakan volume sampah yang kian meningkat setiap harinya dengan cepat, tidak dibarengi upaya penanganannya. Menurut data dari Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan persentase Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2019 yaitu 3,21%. Tidak terjadi peningkatan persentase jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2016 sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik : Persentase Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019



Peraturan Daerah

Dalam melaksanakan pengelolaan persampahan setiap kabupaten kota menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah atau Perda. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan sampah tersebut harus



realistis, sistematis dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan sampah di lapangan baik oleh pihak pengelola maupun masyarakat. Seperti Undang-Undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan secara resmi sudah diundangkan, tercatat sebagai Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 69. Dengan begitu, undang-undang itu sudah efektif berlaku.

Dalam melaksanakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah. Peraturan daerah yang disahkan pada tanggal 24 Agustus 2018 yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018.

Dalam melaksanakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah. Peraturan daerah yang disahkan pada tanggal 24 Agustus 2018 yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018.

2.3.3. Analisis State Penanganan Sampah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas wilayah 549.394 Ha menaungi 19 Kecamatan, Kecamatan Buay Pemaca adalah kecamatan terluas yaitu



71.452 Ha dan kecamatan terkecil adalah Kisam Ilir seluas 13.602 Ha. Kabupaten Oku Selatan yang berpenduduk 357.105 jiwa pada tahun 2018 merupakan kabupaten yang memasuki usia 16 tahun dan terus melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pada tahun 2019 jumlah timbulan sampahnya mencapai 107.533 ton/tahun. Dari total timbulan sampah tersebut hanya 33,28 % yang telah tertangani. Kabupaten Oku Selatan mempunyai 3 Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yaitu TPA Pelawi dan TPA bedeng Tiga dengan sistem *open dumping* dan 1 TPA pelawi namun belum beroperasi. Saat ini terdapat 16 (enam belas) truk pengangkut sampah dan 9 (sembilan) bentor yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan pengangkutan sampah dengan cakupan layanan baru di 10 kecamatan .

2.3.4. Analisis Impact Penanganan Sampah Berdampak Untuk Kesehatan

Sampah yang tidak di buang pada tempatnya akan mengganggu kesehatan kita yang akan memicu terserangnya penyakit pada manusia seperti :

- Diare
- Disentri
- Kudisan,
- Jamur dll



Berdampak Pada kehidupan Sosial



Pemandangan sampah di TPA Bendi kerap terbawah angin bahkan menggulung dibawah angin kendaraan yang melintas

Dampak yang dirasakan apabila kita melintasi tumpukan sampah, bau menyengat dan rusaknya pemandangan akibat tumpukan sampah sering kita rasakan.

2.3.5. Analisis Response Penanganan Sampah

Dalam rangka meningkatkan upaya penanganan sampah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus meningkatkan upayanya melalui program dan kegiatan, yaitu :

- a. Meningkatkan jumlah sarana prasarana persampahan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana persampahan berupa tong sampah, bentor dan truk pengangkut sampah.
- b. Meningkatkan zona pelayanan persampahan dimana pada tahun 2019 telah mencakup 10 kecamatan
- c. Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 tentang 2018 tentang pengelolaan sampah melalui papan himbaun dll.



d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan gotong-royong membersihkan lingkungan dan Bank Sampah, peran warga sekolah melalui program Adiwiyata.

3. Inovasi Daerah

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdapat berbagai inovasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup,

yaitu :

1. Kemitraan dalam penanggulangan Karhutla
2. Kemitraan dengan Sekolah Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) dalam pengelolaan Briket Arang dari Bonggol Jagung
3. Kemitraan dengan masyarakat dalam budidaya lalat Maggot Menjadi Pakan Ternak
4. Pengembangan Pantai Pelangi dan Pantai Bidadari di Kawasan Danau Ranau
5. Hutan Kota
6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 – 2032
7. Pembentukan Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup